

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Prinsip-prinsip fundamental dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah memperlakukan manusia secara terhormat dan bermartabat.<sup>1</sup> Menurut pengertiannya Hak asasi manusia adalah hak-hak manusia yang sepenuhnya setara, setiap manusia dianugerahi hak-hak itu semata-mata karena mereka manusia.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang langgeng dan bersifat universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas siapapun. Oleh karenanya setiap manusia memiliki hak asasi dan juga selain itu setiap manusia mengemban kewajiban dan tanggungjawab menghormati hak asasi manusia yang lainnya. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban sesama manusia<sup>3</sup>.

Menurut sejarahnya istilah HAM baru dikenal secara internasional setelah deklarasi HAM oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Indonesia

---

<sup>1</sup> Allan McChesney, 2003, *Memajukan dan Membela Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Insist Yogyakarta: Pers, h. 5.

<sup>2</sup> Mashood A. Baderin, 2007, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Jakarta: Kominis Nasional Hak Asasi Manusia, h. 15.

<sup>3</sup> Suparman Marzuki, "Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 3 Tahun 2013: 189 – 206, h. 193

sudah menempatkan unsur-unsur HAM dalam konstitusinya sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>4</sup>

Hak Asasi Manusia dapat digolongkan menjadi dua macam antara lain hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua golongan ini dalam pemenuhannya saling terkait satu sama lain. Sehingga tidak bisa hanya memenuhi salah satu dari kedua golongan hak asasi manusia tersebut.

Mengenai hak sipil politik, Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Negara tidak diperkenankan mengganggu, membatasi, apalagi melarang kebebasan orang untuk melaksanakan kegiatan pribadi dan politiknya. Negara melalui aparat kepolisian wajib mengambil tindakan semestinya yang ketika terjadi perbuatan criminal dan negara melalui aparat penegak hukum (pengadilan) wajib melaksanakan proses hukum terhadap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan.<sup>5</sup>

Indonesia dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan memberikan keleluasaan kepada daerah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintah Daerah).

---

<sup>4</sup> S. Masribut Sardol, "Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia", *Rechtsidee*, No. 1 Vol 1 Tahun 2014, h. 7.

<sup>5</sup> Sebedeus Hitokdana, "Pelanggaran Hak Sipil Politik Terhadap Warga Indonesia Asal Papua Di Provinsi Papua Setelah Berlakunya UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua" *Jurnal Hukum Fakultas Atmajaya Yogyakarta*, 2014, hal 2.

Untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan sendiri, terdapat namanya prinsip desentralisasi, yaitu pendelegasian urusan pemerintahan pusat kepada otoritas daerah provinsi dan kabupaten/kota otonom untuk pengaturan dan pengelolaan urusan. Dalam pasal 13 UU Pemerintahan Daerah beberapa urusan pemerintah pusat dianggap urusan wajib Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota, salah satu urusan tersebut adalah penyelenggaraan ketertiban umum. Penegakan daripada penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Pamong Praja (UU Satpol PP).


Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur melakukan razia valentine dengan cara menggerebek ruang privat seperti kamar hotel, kos dan tempat penginapan lainnya. Pemerintah kota/kabupaten melakukan razia tersebut dengan dalih mencegah perbuatan-perbuatan asulia dan perbuatan zina yang dilarang oleh agama.

Tindakan razia tersebut dilakukan untuk mencegah penyalagunaan arti hari valentine yang tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan misalnya hubungan seksusal pasangan yang tidak sah secara hukum. Namun dalam pelaksanaana ada juga pasangan yang secara hukum sah ikut terjaring razia.

Menurut hasil *tracking* media YLBHI-LBH Surabaya pada Hari Valentine tahun 2020 diketahui terdapat tujuh kabupaten dan kota di Jawa Timur yang melakukan razia valentine dan Kota Surabaya menjadi kota yang paling banyak temuan kasus razia valentine diikuti oleh kota-kota lain di

sekitar kota Surabaya. Berikut Grafik Jumlah Kasus Razia Valentine di Jawa Timur.

Tabel 1.1



Razia valentine yang dilakukan oleh Pemerintah daerah menimbulkan polemik di kalangan aktivis yang konsen di isu Hukum dan Hak asasi manusia. Ketua Umum YLBHI Asfinawati berpendapat bahwa apa dilakukan oleh aparat gabungan pemerintah daerah telah melanggar hukum dan tindakan tersebut adalah tindakan kesewenang-wenangan karena melanggar Hak privat dan juga tindakan diluar hukum. Dalam pasal 281 KUHP ayat (1) tentang “kejahatan terhadap kesusilaan” tidak mengatur definisi kesusilaan, tetapi mendefinisikan kesusilaan sebagai kesopanan dan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh. Makna kesusilaan

juga dikatakan relatif atau dapat berubah-ubah bergantung pada iklim budaya sosial di waktu dan tempat tertentu.<sup>6</sup>

Kemudian tindakan penggerebekan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa penggerebekan ruang privasi sendiri harus dilakukan berdasarkan bukti permulaan. Menurut Yuriz Rezha Kurniawan, penulis di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, yang dimaksud bukti permulaan ialah aduan dari pasangan yang sah, jika pelaku yang digerebek sudah menikah, atau aduan dari masyarakat tentang adanya tindak asusila, bisa juga dari kesaksian kasus yang sedang berjalan.<sup>7</sup>

Ditinjau dari segi perayaan valentine, secara global perayaan valentine dirayakan dengan mengungkapkan kasih sayang melalui ucapan romantis, pemberian hadiah bunga, cokelat, hadiah dan hubungan seksual.<sup>8</sup> Masyarakat yang sedang melakukan perayaan valentine menjadi tidak nyaman karena adanya razia valentine yang dilakukan oleh Satpol PP hal ini karena razia dilakukan seara menyeluruh di tempat-tempat penginapan dan tempat yang menjual pernik-pernik valentine.

Dari tindakan razia tersebut mengakibatkan beberapa orang atau pasangan yang sah secara hukum menjadi korban atas haknya untuk

---

<sup>6</sup> Asumsi “Sejak Kapan Berduaan di kamar jadi urusan Negara”<https://www.asumsi.co/post/sejak-kapan-berduaan-di-kamar--hotel-jadi-urusan-negara>. Diakses pada tanggal 29 April 2020

<sup>7</sup> Mahisa Cempaka, “Fakta Tak Banyak Diketahui: Satpol PP Gerebek Pasangan di Luar Nikah Itu Melanggar Hukum”. [https://www.vice.com/amp/id\\_id/article/939d37/satpol-pp-tak-berhak-gerebek-pasangan-di-luar-nikah](https://www.vice.com/amp/id_id/article/939d37/satpol-pp-tak-berhak-gerebek-pasangan-di-luar-nikah). Diakses pada tanggal 29 Desember 2020.

<sup>8</sup> Eassy Syam, Valentine day: Hegemoni Budaya dan Kapitalis “Jurnal Ilmu Budaya”, Vol 3 Tahun 2007, hal 28


merayakan hari valentine, sebagaimana diberitakan oleh suara jatim terdapat 19 pasangan yang terjaring razia lalu kemudian di data yang pasangan resmi akan dihubungi keluarganya dan yang pasangan tidak resmi akan di kirim ke Liponsos.<sup>9</sup> Dalam pelaksanaan razia valentine pasangan yang sah juga ikut terjaring razia, yang sebenarnya tidak melanggar norma kesusilaan. Hal ini menjadikan mereka menjadi korban atas hak ekspresi dan hak privasinya.

Selanjutnya, berdasarkan hasil *tracking* YLBHI-LBH Surabaya tercatat ada 87 orang terjaring razia valentine di wilayah jawa timur dan Kota Surabaya tercatat 60 orang. Dari 60 orang yang terjaring razia satpol PP Kota Surabaya kebanyakan adalah pasangan yang tidak dapat menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan sah secara hukum atau pasangan resmi sehingga mereka terjaring razia karena dianggap menyalahgunakan arti hari valentine. Berikut grafik rincian korban razia valentine di jawa timur.

---

<sup>9</sup> <https://jatim.suara.com/read/2020/02/15/040500/rayakan-valentine-19-pasangan-tak-resmi-diciduk-satpol-pp-kota-surbaya> Diakses pada 2 Maret 2020

Tabel 1.2



Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota berdasarkan UU Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus pemerintahannya sendiri termasuk juga Pemerintah Kota Surabaya, salah satu urusan wajib pemerintah Kota Surabaya adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengananya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Perda ini kemudian ditegakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam razia valentine apakah perayaan valentine ini mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga harus dilakukan razia. Karena, razia ini dilakukan serentak di tempat-tempat penginapan yang membua pasangan yang sah atau resmi menjadi ikut terjaring razia, hal ini sangat bersinggungan dengan Hak Sipil dan Politik Warga Negara yaitu hak

ekspresi dan hak privasi. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih mendalam terkait dengan perayaan valentine, penyelenggaraan ketertiban umum dan kententraman masyarakat untuk menganalisis tindakan razia valentine sudahkah sesuai dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan prinsip-prinsip HAM. Selain itu, sangat diperlukan juga bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan pasangan yang sah atau resmi yang terjaring razia valentine pemerintah kota Surabaya Untuk itu, maka judul yang diambil dalam Tesis ini adalah “Perlindungan Hukum bagi Korban Razia Valentine Pemerintah Kota Surabaya”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas tentang permasalahan tindakan razia valentine pemerintah kota Surabaya, maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik perayaan valentine yang dapat di razia oleh pemerintah kota Surabaya?
2. Apakah tindakan hukum bagi korban razia valentine oleh pemerintah kota Surabaya?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa, karakteristik valentine yang dapat di razia oleh pemerintah kota Surabaya.



2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa tindakan hukum bagi korban razia valentine oleh pemerintah kota Surabaya.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Penulisan ini diharapkan mempunyai kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Keilmuan

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dalam usaha mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu Hak Asasi Manusia pada khususnya.

- b. Referensi Penulisan

Diharapkan dari hasil penulisan ini dapat memberikan tambahan pembendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia keputustakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian lebih lanjut terhadap penulisan mengenai hal sejenis, yaitu mengenai Perlindungan Hukum terhadap Korban Razia Valentine Pemerintah Kota Surabaya.

2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah agar dapat mengetahui tentang karakteristik valentine, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat

mengenai tindakan hukum apa yang bisa dilakukan ketika menjadi korban razia valentine.

### E. Kajian Teoritis

Perkembangan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan negara hukum, karena salah satu indikasi untuk disebut negara hukum adalah penerapan dan penegakan hak asasi manusia.<sup>10</sup> Indonesia dalam konstitusinya menetapkan asas negara hukum, hal ini memberikan konsekuensi segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh penguasa/pemerintah harus berlandaskan hukum. Pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan secara implisit dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan.

Suatu konsep negara hukum yang berlaku di setiap Negara tentu ada perbedaan dalam penerapannya. Namun, *International Communnission of Jurist* telah merumuskan unsur-unsur atau prinsip-prinsip umum dari konsep negara hukum. Prinsip-prinsip negara hukum yang dikenal dengan Ikrar Athena 1955 ialah :

1. Negara harus tunduk pada hukum;
2. Pemerintah harus menghormati hak-hak individu di bahwa *rule of law*;
3. Hakim-hakim harus dibimbing oleh *rule of law*, melindungi dan menjalankan tanpa rasa takut dan tanpa memihak, dan menentang oleh

---

<sup>10</sup> Osgar S. Matompo dkk, 2018, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Malang: Intrans Publishing, h. 17.

setiap campur tangan pemerintah atau partai-partai terhadap kebebasannya sebagai hakim.<sup>11</sup>

Montesquieu berpedapat ada 3 (tiga) inti pokok yang terkandung dalam negara hukum yaitu :

1. Perlindungan HAM;
2. Ditetapkannya kenegaraan suatu Negara, dan
3. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara.<sup>12</sup>

Perlindungan HAM menjadi salah satu unsur yang harus ada dalam negara hukum. Hal ini menjadi penting agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pemerintah kepada rakyatnya.

Franz Magnis Soeseno menyatakan bahwa demokrasi yang bukan negara hukum bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Ada lima ciri negara hukum, menurut Franz Magnis Soeseno yaitu :

1. Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang diatur dalam UUD;
2. UUD menjamin HAM yang paling penting;
3. Badan-badan Negara menjalankan kekuasaan berdasar hukum;
4. Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan badan Negara;
5. Badan Kehakiman bebas dan tidak memihak.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> A. Mukthie Fadjar, 2013, *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum*, Malang: Intrans Publishing, h. 123.

<sup>12</sup> Winarno, 2013, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Aksar, h. 121.

Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi disebut sebagai negara hukum yang demokratis *demokratische rechtsstaat*.

Dari ulasan dua ahli hukum di atas, jelaslah bahwa adanya hak asasi manusia adalah salah satu ciri dari Negara Hukum. Hak asasi manusia merupakan unsur yang sangat penting dan harus termuat secara tegas dalam penyelenggaraan negara hukum.

Berdasarkan peraturan di Indonesia sesuai dengan tata urutan perundangan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, HAM di atur dalam UUD 1945 sebagai sumber hukum pertama. Setiap peraturan hukum mempunyai kekuatan hukum atau daya berlaku sesuai hierarkinya atau tingkat kewenangannya, sehingga setiap peraturan hukum yang berlaku senantiasa bersumber pada peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti pula bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan.

Indonesia sebagai sebuah Negara memiliki Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai seluruh pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>14</sup> terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan

---

<sup>13</sup> Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 8.

<sup>14</sup> Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, Vol. 2, No. 3, Maret 2014, h. 153

berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi. Ketentuan mengenai Negara Kesatuan tercantum pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Selanjutnya mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam pasal 18 UUD 1945 yang secara singkat menjelaskan Daerah Indonesia terdiri dari Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan itu ada kekuasaan pusat dan kekuasaan daerah yang menurut seorang sarana hukum Negara Kesatuan mengaut sistem desentralisasi, Pemerintah Pusat tetap mempunyai hak untuk mengawasi daerah-daerah otonomnya dan daerah-daerah otonom berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya<sup>15</sup>, misalnya kewajiban tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatnya.

Dalam melaksanakan hukum public tidaklah dilakukan dengan sewenang-wenang, karena tugas Negara Hukum adalah untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, artinya setiap warga Negara mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk dari tindakan pemerintah itu sendiri. Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan

---

<sup>15</sup> Jowef Ruiwu Kaho, 2012 *Analisis Hubungan Pemerintahan Pusat dengan Daerah*, Yogyakarta: Fisipol UGM, hal 15

tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>16</sup>

Sebagai bentuk dari penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Salah Satu bentuk penyelegaraan ketertiban umum di dalam Perda tersebut adalah operasi non yustisi yang dilakuka oleh Satpol PP Kota Surabaya berbentuk razia yang dilakukan di hari valentine (razia valentie) untuk menanggulangi tindakan penyalahgunaan arti perayaan valentine.

Dalam pelaksanaan razia tersebut dilakukan menyeluruh di beberapa hotel di Surabaya, misalnya di daerah Kenjeran, tambak bayan dan pasa besar Surabaya. Tidak hanya di hotel dan penginapan, tapi juga melakukan razia di tempat pernak-perik valentine. Pasangan yang sah atau resmi ikut terjaring razia valentine padahal mereka melakukan itu tidak melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang Hal ini menjadikan masyarakat yang merayakan hari valentine sebagaimana mestinya menjadi tidak nyaman, oleh karena itu mereka bisa dianggap korban dari tindakan razia valentine yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya,

---

<sup>16</sup> Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. h. 3

## 1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia yang tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana bunyi pasal 1 UU HAM.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa hak asasi atau hak-hak pokok bersifat universal. Buktinya adalah bahwa hak dasar ini dimiliki oleh setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dari pribadi siapapun darimana dan kapanpun manusia berada itu berada.

Kemudian, Hak Asasi Manusia dalam Dokumen *The Inoversal Decaration of Human Rights* terdapat hak-hak yang secara umum dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian hak. Pertama, Hak-hak yang menyangkut tentang Sipil dan hak-hak Politik, Kedua, Hak-hak yang menyangkut tentang Ekonomi, Sosial dan Budaya.<sup>17</sup>

Hak-hak sipil dan politik adalah hak-hak tradisional yang terkait dengan kemerdekaan dan keadilan yang setiap individu berhak untuk mengharapya dari Negara. Sedangkan Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya adalah hak-hak yang sebagaian besar menuntut Negara untuk mengambil tindakan positif untuk memajukannya, hak hak itu disebut sebagai hak penghidupan atau penikmatan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Paul S. Baut, dkk, 1988, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, h. 9.

<sup>18</sup> Mashood A. Baderin, 2007, *Hukum Internasional Hak Asasi Manuisa & Hukum Islam*, Op.Cit, h. 20.

## 2. Hak Privasi

Hak privasi mempunyai sejarah tersendiri dalam pengakuan perlingkungannya secara konsep hak privasi dikenal pada tahun 1890 yang dikenalkan oleh Samuel Warren dan Louis Brandeis ketika menulis yang diterbitkan oleh *Harvard Law Review*. Mereka memberikan pendapat sekaligus mengusulkan pengakuan hak individu “*right to be let alone*” oleh karena itu hak ini harus dilindungi oleh hukum sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.<sup>19</sup>

Dalam perkembangan hukum internasional hak asasi manusia, perlindungan hak atas privasi diatur dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa seorang mempunyai hak untuk tidak dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya yang meliputi urusan keluarga, surat menyurat dan menyangkut kehormatannya.

Dalam perkembangan hukum internasional hak asasi manusia, perlindungan hak atas privasi diatur dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, yang menegaskan:

Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu.

---

<sup>19</sup> Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia”, *Yustisia*. Vol.5 No.1 Januari - April 2016, h. 26.



Dalam perumusan yang lebih singkat dan lugas, perlindungan hak atas privasi ditegaskan melalui pengaturan dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, khususnya dalam Pasal 17, yang menyebutkan:

- (1) Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
- (2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak atas privasi telah diakui sebagai salah satu hak konstitusional warga negara, sebagaimana ditegaskan UUD 1945, setelah dilakukannya amandemen. Ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,<sup>14</sup> keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Selain itu, jaminan yang sama juga dirumuskan dengan sedikit berbeda dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya melalui pasal-pasal berikut:

Pasal 29 ayat (1) :

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu

Pasal 31 ayat (1) Pasal 31 ayat (2) :

Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan dengan undang-undang

Pasal 32 :

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara detail dalam bagian penjelasan Pasal 31 UU Hak Asasi Manusia secara jelas diuraikan mengenai pengertian ‘tidak boleh diganggu’, dengan merujuk pada kehidupan pribadi (privasi) di dalam tempat kediamannya. Penjelasan ini menegaskan tempat kediaman individu sebagai wilayah yang dijamin perlindungannya sebagai bagian dari kehidupan pribadi. Namun tidak terdapat rujukan lebih jauh apakah pengertian tempat kediaman merujuk pada domisili atau juga termasuk dalam pengertian yang lebih faktual merujuk pada tempat dimana individu tersebut sedang berada.

Berikutnya dalam Komentar Umum atas Pasal 17, Komite Hak Sipil dan Politik PBB sebagaimana dirumuskan dalam Komentar Umum No. 16, menegaskan mengenai sifat relatif dari perlindungan hak atas privasi, yang sangat tergantung pada konteks sosial masyarakatnya.

Dokumen ini memberikan batasan-batasan yang lebih mendetail mengenai pengertian ‘gangguan yang sewenang-wenang’ atau ‘melawan hukum’ terhadap privasi. Dalam pengertian tersebut terkandung unsur-unsur: gangguan atas privasi hanya dapat dilakukan dalam kasus-kasus yang ditetapkan oleh undang-undang; gangguan yang diterapkan atas dasar undang-undang harus memenuhi beberapa prasyarat berikut:

- a) Sesuai/tidak bertentangan dengan ketentuan dan tujuan dari Konvenan,
- b) Logis dalam konteks tertentu,
- c) Menguraikan secara detail kondisikondisi khusus yang membenarkan adanya gangguan atas privasi,
- d) Hanya dapat dilakukan oleh otoritas yang ditunjuk dalam undang-undang tersebut,
- e) Hanya dilakukan atas dasar kasus per kasus.<sup>20</sup>

### **3. Karakteristik Valentine**

Hari Valentine atau yang dikenal juga dengan Hari kasih sayang dirayakan setiap tahun pada tanggal 14 Februari. Hari Valentine menjadi perayaan umum, gereja merayakannya sebagai penghormatan untuk Santo Valentine. Seiring berjalannya waktu, nama Santo Valentine mulai dipakai orang untuk mengekspresikan kasih sayang kepada orang-orang yang mereka cintai.

Ada beberapa pendapat yang berbeda terkait dengan perayaan hari valentine. Pendapat pertama menjelaskan valentine dihukum mati karena melanggar aturan dengan menikah secara diam-diam, padahal saat itu laki-laki muda tidak boleh menikah melainkan menjadi tentara. Pendapat kedua menjelaskan Santo Valentine dihukum mati karena membantu orang Kristen untuk melarikan diri dari penjara Romawi yang terkenal kejam.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Wahyudi Djafar, "Memerhatikan perlindungan hak atas privasi dalam pengaturan dan praktik penyadapan di Indonesia" *Artikel ELSAM*, Tahun 2017, h. 3.

<sup>21</sup> <https://tirto.id/kapan-hari-valentine-2021-bagaimana-sejarah-asal-usul-valentine-gafc> diakses pada tanggal 20 Maret 2021

Perayaan hari valentine pertama kali dilakukan pada tahun 496 oleh Paus Gelasius I, yang menyebut Valentine sebagai, “yang namanya dihormati di antara manusia tapi yang tindakan [kebajikan]nya hanya diketahui oleh Tuhan.”. Sumber lain, menyebut bahwa perayaan Valentine pertama terjadi pada tahun 496, merujuk pada sebuah festival di Roma yang disebut Festival Lupercalla. Festival ini diadakan untuk menyambut musim semi yang diadakan pada pertengahan bulan Februari. Di festival tersebut, laki-laki akan mengambil perempuan berdasarkan undian yang didapatnya dari sebuah kotak undi, mereka akan berkencan dan saling mengasihi selama festival berlangsung.<sup>22</sup>

Seiring berjalannya waktu, nama Santo Valentine mulai dipakai orang untuk mengekspresikan kasih sayang kepada orang-orang yang mereka cintai. Model-model perayaan valentine juga mengalami berbagai variasi yang disesuaikan dengan kebudayaan setempat dengan berbagai motif yang menyertainya. Adapun model-model tersebut antara lain:<sup>23</sup> Making Love Party, Ucapan “Be My Valentine”, The Love Chair, Anak kecil berdandan orang dewasa, Mengundi Nama dalam kartu, Percaya Burung, Memberi Hadiah Sendok Kayu, Memberi Hadiah Busana, Memutar Apel pada tangkainya, Meniup bunga Dandelion, Melepaskan kegadisan.

---

<sup>22</sup> <https://tirto.id/asal-mula-sejarah-valentine-perayaan-gereja-hingga-festival-roma-eytn> diakses pada tanggal 20 Maret 2021

<sup>23</sup> Mastur Thoyib Kesi, Perayaan Valentines Day Dalam Perspektif Pendidikan, *Universitas Ibnu Khaldun Bogor*, Vol 1 Tahun 2014, h. 21

#### **4. Penyelenggaraan Ketertiban Umum**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) pada pasal 13 mengatur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah, dalam hal ini meliputi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian dipertegas pada pasal 255 yang menyatakan bahwa untuk membantu kepala daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Untuk itu Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Definisi tentang Ketertiban Umum tidak terdapat dalam UU Pemerintahan Daerah namun definisi tentang ketertiban umum justru ditemukan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang menjelaskan bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

Berdasarkan kajian-kajian hukum Ketertiban umum memiliki makna luas dan dianggap mengandung arti yang bias. Dalam praktiknya berbagai penafsiran tentang arti dan makna mengenai ketertiban umum, antara lain:

a) Ketertiban umum dalam penafsiran sempit

Penafsiran sempit daripada ketertiban umum yaitu ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.<sup>24</sup> Artinya yang dimaksud dengan ketertiban umum disesuaikan dengan definisi di dalam Undang-undang yang berlaku.

b) Ketertiban umum dalam penafsiran luas.

Menurut Penafsiran luas ketertiban umum tidak membatasi lingkup dan maknanya pada ketentuan hukum positif saja atau undang-undang yang berlaku. Akan tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.<sup>25</sup> Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat.<sup>26</sup>

## 5. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Negara

Pemerintahan suatu Negara dijalankan oleh lembaga pemerintah dengan melakukan tugasnya berupa perbuatan hukum dan/atau keputusan

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 56

<sup>25</sup> Ibid., h. 57

<sup>26</sup> Moh. Ali Burhan, *Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Penggunaan Trotoar Di Kota Kediri, Skripsi IAIN Tulungagung*, Tahun 2019, h. 31

hukum. Hanif Nurcholis, berpendapat bahwa pemerintah mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a) Memberikan pelayanan/services baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik/khalayak,
- b) Melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- c) Memberikan perlindungan/ protective masyarakat.<sup>27</sup>

Guna melaksanakan fungsi-fungsi tersebut pemerintah diberikan wewenang. Dalam melaksanakan wewenang dan kewenangannya ini pemerintah kadangkala melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa suatu badan hukum dapat dipertanggungjaabkan atas perbuatan melawan hukum dari organnya, apabila tindakan tersebut dilakukan atas suatu tugasnya. Tindakan badan hukum (negara) yang dilakukan melalui pemerintah mempunyai kewenangan dalam melakukan sebuah tindakan sesuai dengan perintah perundang-undangan.<sup>28</sup>

Perbuatan melawan hukum tidak terlepas dari suatu tindakan yang melanggar hak oleh seseorang. *Recht* dalam pengertiannya yang paling dasar adalah hak. Sedangkan hak dalam pengertian perbuatan melawan

---

<sup>27</sup> Amrizal J. Prang, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa", *Jurnal Transformasi Administrasi*, VOLUME 03 NOMOR 02 TAHUN 2013, h. 577.

<sup>28</sup> Yokotani, "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan Oleh Para Penerima Izin Di Provinsi Bangka Belitung", *Jurnal Ius Constituendum Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019*, h. 170

hukum adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang dengan menutup orang lain atas hak tersebut.<sup>29</sup>

Aturan mengenai Perbuatan Melawan Hukum terdapat pada pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menjelaskan mengenai tiap perbuatan yang itu dilakukan dengan melanggar hukum dan meakibatkan kerugian orang tersebut diharuskan membayar kerugian yang telah ditimbulkan.

Terdapat beberapa unsur dalam rumusan pasal perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 BW, diantaranya:

- a) Harus ada perbuatan;
- b) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- c) Mempunyai kesalahan;
- d) Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;
- e) Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.<sup>30</sup>

Apabila dalam peristiwa yang terjadi terdapat unsur-unsur tersebut di atas, maka peristiwa tersebut bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum.

Dari uraian tersebut di atas, pasal 1365 BW merupakan pasal yang sangat penting, sebab pasal ini dapat digunakan untuk segala hal yang bersifat merugikan orang lain apabila hukum tidak mengatur. Terlihat

---

<sup>29</sup> Syukron Salam, "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa", *Nurani Hukum*, No. 1 Vol. 1 Tahun 2018, h. 36

<sup>30</sup> Kansil, dkk, 2009, *Modul Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 215.



pasal 1365 BW sebagai senjata terakhir satu-satunya untuk menuntut seorang dalam masalah perbuatan melanggar hukum.

Bahkan sudah begitu luasnya tafsiran pasal itu Negara sekalipun dapat dituntut berdasarkan pasal 1365 BW apabila warga negara merasa dirugikan oleh Negara.<sup>31</sup> Penguasa dapat melakukan perbuatan melawan hukum jika memang tindakannya merugikan seseorang.

Menurut S.F. Marbun bahwa perbuatan melawan hukum oleh penguasa diterapkan bilamana:

- a) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri/pembuat;
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.<sup>32</sup>

Selanjutnya Soetojo, mengatakan bahwa meskipun penguasa melakukan perbuatan tersebut dalam ranah publik, tetapi akibatnya telah menimbulkan kerugian atau melanggar hak milik pribadi, maka penguasa dapat digugat karena telah melakukan perbuatan *onrechtmatig*. Ada 2 (dua) alasan pembenaran bagi penguasa yang tidak dapat dibebani pertanggung jawaban keperdataan, yaitu apabila perbuatannya dilakukan karena perintah undang-undang dan perbuatan tersebut sesuai dengan hukum tidak tertulis yang berlaku dimasyarakat. Tetapi dalam

---

<sup>31</sup> Ibid., h. 217

<sup>32</sup> M. Addi Fauzani, "Problematik Penyelesaian Sengketa PMH Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia", *Jurnal Widya Pratama Hukum*, Vol 2 No. 1 Februari 2020, h. 25

menjalankan perintah undang-undang tersebut, negara tidak diperbolehkan untuk melanggar batas-batas kewenangannya, maka ia dapat digugat secara keperdataan. Selain itu juga, penguasa dapat digugat telah melakukan *onrechtmatig* apabila ia melakukan perbuatan tersebut secara sewenang-wenang.<sup>33</sup>

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa atau dikenal dengan "*onrechtmatige overheidsdaad*" di era Otonomi Daerah dapat diartikan secara luas. Sebagaimana diketahui, bahwa perbuatan melawan hukum sejak tahun 1997 mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Konotasi dan pengaturan perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 BW mempunyai konotasi dan pengaturan yang berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana yang disebut delik atau perbuatan pidana serta mempunyai konotasi dan pengaturan yang berbeda pula dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, sehingga perlindungan hukum dari masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum tersebut dapat disalurkan melalui sarana yang berbeda-beda pula. Sarana-

---

<sup>33</sup> Syukron Salam, Op.cit h. 37.

<sup>34</sup> Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, h. 6.

sarana perlindungan masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum tersebut antara lain:

- a) Dilakukan oleh Badan/pejabat Tata Usaha Negara melalui upaya administratif.
  - Keberatan = kepada yang mengeluarkan keputusan
  - Banding administratif = kepada instansi atasan/lain
- b) Dilakukan upaya melalui Peradilan Umum Yaitu terhadap perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada ketentuan pasal 1365 BW;
- c) Dilakukan melalui Peradilan TUN Yaitu terhadap perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang didasarkan pada ketentuan pasal 53 UU No. 5 tahun 1986 yang sudah diubah dengan UU No. 9 Th. 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>35</sup>

Apabila Korban dari perbuatan melawan hukum berjumlah banyak warga negara bisa melakukan upaya gugatan *class action*. Mas Achmad Santoso mendefinisikan gugatan *class action* adalah gugatan perdata yang biasanya terkait dengan permintaan kerugian yang diajukan oleh sejumlah orang sebagai perwakilan kelas untuk mewakili kepentingan sejumlah orang tersebut<sup>36</sup>

Perkara perdata yang dapat diajukan dengan gugatan *class action* berdasarkan The Federal Court Of Australia Act 1976 Part IV A dan s. 43 (14) ditentukan kriteria gugatan *class action* adalah:

---

<sup>35</sup> H. Ujang Abdullah, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa," *Artikel Hukum PTUN Palembang*, h. 4.

<sup>36</sup> Mas Achmad Santoso, 1997, *Konsep dan Penerapan Gugatan Kelompok*, ICEL, Jakarta h. 10.

- a) Ada tujuh atau lebih menjadi penggugat ataupun tergugat;
- b) Suatu tuntutan timbul dari keadaan yang sama, keadaan serupa atau keadaan terkait;
- c) Suatu tuntutan timbul dari suatu persoalan substantif hukum, dan fakta hukum yang sama.<sup>37</sup>

## **F. Metode Penulisan**

### **1. Tipe Penelitian**

Pada penelitian ini, penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menemukan jawaban dari isu hukum yang sedang dicari.<sup>38</sup>

### **2. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>39</sup> Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

---

<sup>37</sup> Indro Sugianto, 2005, *Class Action*, Intrans, Malang, h. 11.

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, 2010, h. 35

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 93.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang terjadi.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>40</sup> Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan pencarian jawaban atas masalah-masalah mengenai ketertiban umum, dan tindakan hukum korban razia valentine Pemerintah Kota Surabaya.

### 3. Sumber bahan hukum

Adapun sumber bahan hukum dalam penulisan ini dibagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua sumber bahan hukum ini saling berkaitan yang digunakan untuk menganalisis isu hukum dalam penulisan tesis ini.

#### a. Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum ini bersifat mutlak untuk digunakan dalam menyelesaikan isu hukum dalam penulisan penulisan tesis ini, yaitu berupa bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan topik penulisan. Peraturan perundangan-undangan tersebut terdiri dari:

---

<sup>40</sup> Ibid, 95.

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948;
  - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen;
  - 3) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Hak Sipil dan Politik;
  - 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
  - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 7) Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.
  - 8) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur dan tulisan ilmiah lainnya. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini terdiri dari buku-buku teks, kamus

hukum, artikel-artikel dan jurnal-jurnal baik hukum maupun non hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

#### 4. Metode pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh akan diinventisir untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Inventarisir dan identifikasi dilakukan secara kritis, logis dan sistematis. Pengumpulan bahan hukum sekunder, berupa buku-buku teks baik tentang hukum maupun non hukum, dan jurnal-jurnal baik hukum maupun non hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

#### 5. Analisis bahan hukum

Berdasarkan pendekatan yang dilakukan, maka analisis yang digunakan terhadap bahan hukum adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode pemaparan dan penafsiran bahan hukum, serta mengkaji keterkaitan hal tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut disusun dan diuraikan serta dikaji berdasarkan teori-teori, asas-asas hukum dan aturan-aturan hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum dalam penulisan ini yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

## **G. Sistematika Pertanggungjawaban**

Penulisan ini tersusun menjadi empat bab, kemudian dibagi menjadi beberapa sub bab. Antara bab yang satu dengan lainnya saling berkaitan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi materi dalam penulisan tesis ini.

BAB I, penulisan ini berisi tentang Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan secara umum, tinjauan pustaka, metode penulisan yang terdiri dari: tipe penulisan, pendekatan penulisan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II, berisi pembahasan tentang masalah yang pertama yaitu bagaimana karakteristik Valentine yang dapat di razia. Dalam pembahasan ini kemudian diuraikan kedalam sub bab yang membahas tentang perayaan hari kasih sayang, kewenangan pemerintah daerah dan konsep ketertiban umum dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014.

BAB III, merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana tindakan hukum korban razia valentine pemerintah kota Surabaya. Pembahasan ini diuraikan kembali dalam sub bab yang membahas tentang konsep pelanggaran HAM dan Konsep Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa.



BAB IV, merupakan bagian Penutup, yang membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan Bab I sampai dengan Bab III, serta saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Kesimpulan ini merupakan intisari dari pembahasan yang diajukan dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan usulan terhadap kesimpulan yang ada.

